

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Kejahatan sebagaimana dimaksud salah satunya adalah perbuatan korupsi.¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.²

Korupsi sudah melanda segala cabang pemerintahan negara. Bahkan, di masa reformasi ini kita justru dikejutkan dengan pemberitaan tentang korupsi yang terjadi di kalangan legislatif. Bahkan, secara lebih berani lagi, beberapa aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat menilai parlemen Indonesia dan korupsi merupakan dua makhluk yang sulit dipisahkan.³ Meningkatnya tindak pidana

¹ Suyitno, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 31

² R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 302

³ O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 2*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 205

korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistemis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.⁴

Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman, dan hal-hal lain, atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana. Korupsi bisa jarang atau meluas, bahkan di sejumlah negara sedang berkembang korupsi telah meresap ke dalam sistem ketatanegaraan.⁵

Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (*Straafbaarfeit*). Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam suatu kejahatan yang disebut dengan “*white collar crime*” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang

⁴ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 255

⁵ O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 3*, Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 213

tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya.⁶

Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Di dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁷

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*).⁸ Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. *Good governance* atau pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, adalah agenda demokrasi yang paling dasar untuk mencegah terjadinya *triple crisis of governance*. Tiga krisis itu adalah kemandekan penegakan hukum, ketidakmampuan pemerintah menjaga perdamaian rakyat atau daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau krisis sebagai akibat dari kegagalan

⁶ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 2

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.6

⁸ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan II, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 8

kebijakan perekonomian dan rendahnya kapasitas dan integritas birokras pemerintah.⁹

Bukan hanya di Indonesia saja, juga dibelahan dunia yang lain tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antarnegara. Korupsi telah dianggap sebagai hal biasa, dengan dalih sudah sesuai prosedur. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif.¹⁰

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (*machtstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan

⁹ Tri Agung Kristanto, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 21

¹⁰ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 3

hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹¹

Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi, maka Indonesia perlu melakukan harmonisasi perundangan agar dapat menghilangkan kesenjangan dan perbedaan substansi yang ada serta konsistensi penegakan hukum itu sendiri. Upaya penanganan korupsi yang sistematis dan berkelanjutan di beberapa negara tampak begitu kontras dengan realitas yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia masih sangat lambat dan belum mampu membuat jera para koruptor. Walaupun telah terdapat sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, BPK, serta BPKP dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi.¹²

Menurut KUHAP tindakan penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman para pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan cara melakukan penahanan disertai dengan alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat di sini pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1

¹² Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Indonesia Lawyer Club 2010), hlm. 2-3.

dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.¹³

Menurut KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik (polisi) atau penuntut umum (jaksa) atau oleh hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁴ Di samping alasan untuk dapat dilakukan penahanan, undang-undang juga memberikan saluran hukum bagi seseorang untuk ditangguhkan penahanannya dengan menggunakan jaminan (uang atau orang) maupun tidak. Hal ini selaras dengan asas “Presumption of Innocent” yaitu asas praduga tak bersalah yang menganggap seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵

Gambaran terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak/ perjanjian dalam hubungan pendeta. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan perjanjian antara orang tahanan/orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan serta mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan, dan sebagai imbalan atau prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menangguhkan penahanan. Dari proses terjadinya penangguhan penahanan, masing-masing pihak melakukan

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 16

¹⁴ Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 202

¹⁵ <http://eprints.ums.ac.id/25760/>, (Download: 20-12-2016)

prestasi dan tegen prestasi. Prestasi yang dilakukan orang tahanan/ orang yang menjamin mematuhi syarat yang ditetapkan dan nakoming tadi, pihak yang menahan memberi imbalan sebagai prestasi berupa penangguhan penahanan.¹⁶

KUHAP sendiri telah mengatur tentang penangguhan penahanan di dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.”¹⁷

Di dunia, kita mengenal bermacam-macam sistem hukum, yaitu sistem hukum *Civil Law*, *Common Law*, hukum adat maupun hukum Islam. Meskipun warga Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, namun pengaruh hukum Islam tidaklah menonjol didalam sistem hukum yang ada di Indonesia baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum itu sendiri. Bahkan Abdul Jamil pernah memberikan komentar bahwa meskipun umat Islam mayoritas di Negeri ini, akan tetapi ruang bagi penegakan hukum Islam hanya tersedia di Pengadilan agama.¹⁸

Dalam hukum Islam tindak pidana (*delik/jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, cetakan ketiga belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 214

¹⁷ Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm. 215

¹⁸ Abdul Jamil, Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No.7 tahun 1989, dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Universitas Islam Indonesia, Vol.I, (1989), hlm. 83

berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintah. Adanya kata *syara'* pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *syara'*.¹⁹

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah* yang artinya mengiringinya. Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.²⁰

Bentuk hukuman dalam Islam tidak memakan waktu lama sehingga tidak memakan waktu produktif si terpidana. Hukum pidana Islam tidak mengenal biaya tinggi dan memberikan efek jera, baik bagi si terhukum maupun masyarakat. Berbeda dengan hukum konvensional atau hukum positif yang merupakan ciptaan manusia dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, hukum pidana Islam sebagai hukum ciptaan Allah SWT bersifat abadi, fleksibel untuk diterapkan di segala tempat dan waktu, sesuai dengan fitrah manusia, serta sejalan dengan logika dan hati nurani manusia.²¹

Jika diperbandingkan ketentuan di dalam hukum pidana Islam dengan ketentuan hukum pidana positif, pada dasarnya dapat dilihat bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya,

¹⁹ Abdul Qadir Awdah, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, (Jakarta : Batara Offset, 2007), hlm.87

²⁰ Abdul Al-Qadir Awdah, *al-Tasyri al-Jinal al-Islami: I*, (Bairut :Dar al-Kutub, 1963), hlm.609

²¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda cetakan I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 83-84

yang tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya, dirinya, akalanya, hartanya, kehormatannya dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan umat. Sedangkan hukum pidana positif hanya cenderung berpihak kepada si pelaku saja, meskipun pada dasarnya hukum pidana positif bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia didalam masyarakat agar tertib dan damai.²²

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul “*Arthashastra*” yang membahas masalah korupsi di masa itu Dalam literatur Islam²³, pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW. juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.²⁴

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENANGGUHAN PENAHANAN BAGI KORUPTOR DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis perlu merumuskan beberapa masalah antara lain:

²² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda cetakan 1*, hlm. 83-84

²³ Ahmad Fawa'id, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), hlm. 1

²⁴ Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), hlm 28.

1. Bagaimanakah dasar keputusan penangguhan penahanan bagi koruptor menurut hukum pidana dan hukum Islam ?
2. Bagaimanakah hukum pidana dan hukum Islam memandang mengenai penangguhan penahanan bagi pelaku tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan penelitian:
 1. Untuk mengetahui syarat diperbolehkannya penangguhan penahanan bagi koruptor menurut hukum pidana dan hukum Islam
 2. Untuk mengetahui perbedaan mendasar penangguhan penahanan menurut hukum pidana dan hukum Islam
- b. Kegunaan penelitian:
 1. Untuk memberikan pemahaman baru terhadap penangguhan penahanan
 2. Untuk menambah wawasan pemikiran pada ilmu pengetahuan baik hukum pidana dan hukum Islam mengenai penangguhan penahanan

D. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut

peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

1. Nista Martika, *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Komperatif Undang-Undang Tipikor dan Fiqh Jinayah)*.

Dari penelitian yang dilakukan skripsi tersebut membahas mengenai hukuman bagi tindak pidana korupsi.²⁵

2. Febrianti Gumay, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*.

Dari penelitian yang dilakukan skripsi tersebut membahas mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.²⁶

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas ada beberapa hal yang telah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah proses penahanan tindak pidana korupsi serta penangguhan penahanan pada perkara tersebut.

Adanya persamaan dan perbedaan yang penulis temukan didalam penelitian yang telah dilakukan, maka disini penulis akan mengangkat bahasan mengenai: “Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor Dalam Kajian Hukum Pidana dan Hukum Islam.” Yang dimana di dalam penelitian yang akan penulis bahas disini sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas

²⁵ Nisa Martika, *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Komperatif Undang-Undang Tipikor dan Fiqh Jinayah)*. (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. 2010)

²⁶ Febrianti Gumay, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*. (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Jinayah Siyasah. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. 2011)

sebelumnya. Dalam penelitian penulis belum menemukan judul dan bahasan yang sama terkait dengan judul dan rumusan masalah yang akan penulis bahas.

E. Metodologi Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini berdasarkan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu melalui membaca, mencatat, mengkaji, mengumpulkan data-data dari literature buku dan teks-teks tulisan serta menganalisis kutipan dari sumber bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, yakni tentang *penanggungan penahanan*. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²⁷

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu mengemukakan seluruh permasalahan yang bersifat penjelasan yang berhubungan dengan pembahasan masalah. Permasalahan yang dimaksud adalah mengenai *Penanggungan*

²⁷ Aruan Sakidjo dan Bambang Pornomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 169

Penahanan Bagi Koruptor Dalam Kajian Hukum Pidana dan Hukum Islam.

b. Sumber Data

Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis data Primer dan Sekunder. Jenis data Primer sebagai data utama, sedangkan data Sekunder sebagai data pelengkap.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Bahan baku Primer

Adapun bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam Hukum Formal

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 31 tahun 1999

2. Dalam Hukum Islam

- Al-qur'an
- Hadits

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer.²⁸ Adapun bahan hukum Sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: KUHAP mulai pasal 35 sampai 36 Bab X. Dari pasal-

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 52

pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa penanggungan penahanan seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian lazimnya ada empat macam teknik pengumpulan data: 1. Teknik Studi atau Bahan Pustaka adalah teknik mengumpulkan data dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisa materi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, 2. Kepustakaan, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan guna mendapatkan data sekunder, 3. Teknik olah data adalah proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian. Pada dasarnya pengolahan data, dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 4. Teknik Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai,²⁹ adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi atau bahan pustaka.

4. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, setelah penulis mempelajari data-data yang secara utuh kemudian

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 201

dikumpulkan dan dicatat, maka dapat ditarik suatu kesimpulan berupa penguraian yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus, sehingga dalam hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami.³⁰

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan permasalahan, maka sistematika pembahasan penulis susun sebagai berikut :

BAB I : adalah pendahuluan yang terdiri dari pembagian sebagai berikut: latar belakang masalah dan rumusannya, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : merupakan tinjauan umum tentang penanggungan penahanan bagi koruptor dalam kajian hukum pidana dan hukum Islam, yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, dan ciri-ciri korupsi, syarat-syarat hukuman korupsi.

BAB III : Pada Bab III dibahas mengenai pembahasan hukum pidana dan hukum Islam, yang berisi tentang syarat penanggungan penahanan dan pandangan penanggungan penahanan antara kedua hukum tersebut.

BAB IV : Selanjutnya pada Bab IV merupakan akhir dari semua pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 250